

Kontribusi Pajak UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah

Winny Lian Seventeen¹, Pakri Fahmi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Prodi Akuntansi¹, Prodi Ekonomi Pembangunan²
Wlseventeen@gmail.com Pakrifahmi@gmail.com,

ABSTRACT

MSMEs play an important role in driving regional economic growth, including in Bengkulu City. However, their contribution to local revenue (PAD) is still not optimal, especially from the aspect of tax compliance. This study aims to determine the effect of MSME tax compliance on its contribution to PAD. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data was collected through questionnaires to MSME players who already have an NPWP and are actively operating. Data analysis was conducted using simple correlation and linear regression tests. The results of the study show that MSME tax compliance has a positive relationship with its contribution to PAD. The more obedient MSME actors are in carrying out tax obligations, the greater the contribution to local revenue. This study recommends the need for guidance and education of taxes to MSME actors to increase the potential for PAD.

Keywords: MSMEs, tax compliance, contribution, PAD,

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian nasional maupun daerah. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 60%, serta menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2022). Dengan demikian, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, termasuk di Kota Bengkulu, UMKM menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, terdapat ribuan pelaku UMKM yang tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, makanan dan minuman, jasa, serta kerajinan. Namun, besarnya jumlah UMKM tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah (Ramadhan, 2023).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban perpajakan, belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta belum melakukan pencatatan keuangan secara sederhana. Di sisi lain, potensi penerimaan pajak daerah dari UMKM masih belum digali secara optimal oleh pemerintah daerah, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun digitalisasi layanan pajak (Siregar, 2021). Padahal, keberadaan PP No. 23 Tahun 2018 yang memberikan tarif final 0,5% bagi UMKM telah memberikan kemudahan dalam membayar pajak dan berkontribusi terhadap negara.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan realisasi kontribusinya terhadap PAD. Di Kota Bengkulu, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, namun kontribusi dari pelaku UMKM masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi sebenarnya (Yuliana & Nugroho, 2020). Hal ini menjadi penting untuk dikaji secara empiris agar pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap PAD.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kontribusi pajak dari pelaku UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu. Keunggulan penelitian ini terletak pada pendekatan berbasis data primer yang spesifik pada wilayah Kota Bengkulu, yang selama ini masih jarang dijadikan objek studi dalam konteks kontribusi pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini menggabungkan perspektif akuntansi perpajakan dan ekonomi

pembangunan daerah, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang lebih menyeluruh bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang berbasis potensi riil (Firdaus, 2021).

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perpajakan

Dalam studi perpajakan, kerangka teori utama yang digunakan adalah teori fiskal modern, yang menekankan bahwa pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Tanzi, 2020). Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat, termasuk pelaku UMKM, menjadi komponen penting dalam pembiayaan sektor publik, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak dan perilaku wajib pajak juga dijelaskan melalui pendekatan behavioral tax compliance, yang menggabungkan pendekatan ekonomi dan psikologi. Menurut Kirchler et al. (2019), kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh kepercayaan terhadap otoritas pajak, persepsi keadilan, kemudahan administrasi, dan pemahaman peraturan pajak.

Dalam konteks UMKM, simplicity theory juga relevan, yakni bahwa sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kecil (OECD, 2021). Terlebih pada UMKM, kompleksitas administrasi dan kurangnya literasi perpajakan sering menjadi hambatan utama dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Pajak juga berkaitan erat dengan teori keuangan daerah, di mana sumber PAD dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Menurut Bastian dan Santoso (2020), peran UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah perlu disinergikan dengan kebijakan fiskal daerah agar kontribusinya terhadap PAD semakin nyata.

2. Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia dibangun atas dasar semangat keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kemandirian ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam praktiknya, kerangka besar perekonomian nasional menganut pendekatan ekonomi kerakyatan, di mana sektor informal dan usaha kecil seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam membentuk struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Todaro & Smith (2020), dalam teori pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari output (PDB), tetapi juga dari peran aktif masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Pendekatan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia, di mana mayoritas pelaku usaha merupakan UMKM yang tersebar di daerah-daerah. UMKM menjadi ujung tombak dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

Selain itu, pendekatan Inclusive Growth Theory juga menjadi bagian penting dari kerangka ekonomi nasional. Menurut World Bank (2022), pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu melibatkan partisipasi kelompok ekonomi bawah dan menciptakan peluang yang merata. Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan komitmen terhadap pertumbuhan inklusif melalui program pemberdayaan UMKM, integrasi digital ekonomi, serta penguatan fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam konteks kebijakan makro, teori pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi pedoman bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pemerataan sosial (Bappenas, 2019). Strategi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana pertumbuhan ekonomi harus didorong dari sektor-sektor yang mendukung ekonomi rakyat, seperti UMKM dan ekonomi desa.

Dengan demikian, perekonomian Indonesia tidak hanya bergantung pada sektor industri besar atau investasi asing, tetapi justru mengandalkan peran aktif ekonomi lokal

melalui UMKM, koperasi, dan sektor informal yang tumbuh dari bawah. Grand theory ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana kontribusi ekonomi masyarakat daerah, termasuk melalui pajak dan retribusi, memberikan dampak terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.

3. UMKM dalam Perekonomian Daerah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi rakyat yang mampu bertahan dalam berbagai krisis ekonomi dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Di Indonesia, UMKM berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah (Kemenkop UKM, 2022). Dalam konteks daerah, keberadaan UMKM juga dapat menjadi sumber penerimaan daerah, baik secara langsung melalui pajak dan retribusi, maupun secara tidak langsung melalui efek pengganda ekonomi lokal (Winarno, 2020).

4. Perpajakan UMKM

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan perpajakan khusus bagi UMKM, seperti PP No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif final 0,5% atas omzet, untuk memudahkan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Meskipun regulasi sudah disederhanakan, masih banyak UMKM yang belum patuh dalam membayar pajak, disebabkan oleh rendahnya pemahaman perpajakan, minimnya pembukuan, serta persepsi negatif terhadap manfaat pajak (Siregar, 2021).

Tingkat kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, sosialisasi dari otoritas pajak, kemudahan administrasi, serta persepsi terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah (Supriyadi & Lestari, 2019). Dalam konteks ini, penting bagi UMKM untuk memiliki sistem pencatatan sederhana dan kemauan untuk menjalankan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Pajak UMKM, meskipun tidak semua masuk dalam pajak daerah secara langsung (karena sebagian merupakan pajak pusat), dapat dikaitkan dengan PAD dalam bentuk retribusi usaha, izin, dan kontribusi dari pelaku usaha terhadap perekonomian lokal (Yuliana & Nugroho, 2020). Oleh karena itu, mengukur kontribusi pajak UMKM secara luas—baik yang langsung maupun tidak langsung—terhadap PAD menjadi penting untuk melihat efektivitas kebijakan fiskal daerah.

6. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang mendukung pentingnya kontribusi pajak UMKM terhadap PAD:

- **Ramadhani (2023)** melakukan penelitian di Kota Bengkulu dan menemukan bahwa hanya sekitar 30% UMKM yang menyadari kewajiban perpajakannya secara penuh, dan kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal.
- **Yuliana dan Nugroho (2020)** menyatakan bahwa integrasi data antara pemerintah daerah dan otoritas pajak pusat sangat diperlukan agar potensi pajak UMKM dapat dimanfaatkan sebagai basis perencanaan PAD.
- **Firmansyah (2018)** dalam penelitiannya di Kota Palembang, menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak pelaku UMKM sangat memengaruhi kepatuhan pajak dan berpengaruh terhadap potensi penerimaan daerah.
- **Winarno (2020)** menemukan bahwa daerah yang memiliki strategi intensifikasi dan digitalisasi layanan perpajakan UMKM cenderung mengalami peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.

Penelitian ini akan melengkapi kajian sebelumnya dengan pendekatan **kuantitatif berbasis data primer di Kota Bengkulu**, serta mengukur secara langsung hubungan antara kepatuhan pajak UMKM dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara kepatuhan pajak UMKM dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data primer yang bersifat objektif dan dapat diukur secara statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang berdomisili dan beroperasi di Kota Bengkulu. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah beroperasi minimal satu tahun. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 responden.

Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, baik yang telah maupun yang seharusnya membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada pelaku UMKM secara langsung. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan melalui dokumentasi dari laporan resmi pemerintah daerah, seperti laporan PAD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner dengan skala Likert 1–5. Kuesioner terdiri dari dua bagian utama, yaitu indikator kepatuhan pajak yang meliputi pelaporan, pembayaran, pencatatan, dan pemahaman regulasi perpajakan; serta indikator kontribusi terhadap PAD yang meliputi jenis pajak yang dibayar, nominal kontribusi, dan persepsi terhadap manfaat pajak daerah. Sebelum digunakan dalam penelitian utama, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba (try out) terhadap 10 responden di luar sampel utama. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan rata-rata skor pada setiap variabel. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Untuk menguji hubungan antar variabel, digunakan uji korelasi Pearson, sedangkan untuk mengukur pengaruh kepatuhan pajak terhadap kontribusi terhadap PAD digunakan analisis regresi linier sederhana. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, seperti SPSS versi 24.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk melihat ada hubungan atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan tujuan. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan :

Y = Pajak UMKM

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X = Pendapatan Asli Daerah

e = eror

Tabel I. Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constant) | 1.815 | .541 | | | 3.356 | .001 |
| X | .587 | .126 | | .486 | 4.656 | .000 |

Sumber : Output SPSS 24, Uji Regresi Linier Sederhana, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa dapat dibuat persamaan regresi dengan data panel untuk variabel Pendapatan Asli daerah (PAD), ialah sebagai berikut:

$$Y = 1,815 + 0,587X$$

Uji Koefisien Determinan (R2)

Hasil uji koefisien determinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. Uji Koefisien Determinan
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | R Square Change | F Change |
| 1 | .486 ^a | .236 | .226 | .27081 | .236 | 21.680 |

Sumber : Ouput SPSS, *Model Summary* Uji Koefisien Determinan, 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil regresi diketahui bahwa nilai Adjusted R-Square sebesar 0,226, hal ini dapat diartikan bahwa kontribusi variabel independen Pendapatan asli daerah, mempengaruhi variabel dependen Pajak UMKM sebesar 23,6 % dan sisanya 76,4% yang dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan teori fiskal yang menyatakan bahwa perluasan basis pajak melalui peningkatan kepatuhan dapat memperkuat pendapatan daerah (Musgrave & Musgrave, 1989).

Selain itu, hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Ramadhani (2023), yang menemukan bahwa kontribusi pajak UMKM terhadap PAD dapat ditingkatkan melalui edukasi dan pendampingan perpajakan. Penelitian Yuliana & Nugroho (2020) juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM berkorelasi positif dengan penerimaan daerah, terutama jika disertai dengan simplifikasi regulasi dan digitalisasi layanan pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM melalui pelatihan, pembinaan, dan penyederhanaan sistem pelaporan pajak.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan pajak UMKM dan kontribusinya terhadap PAD, dibuktikan dengan nilai korelasi Pearson sebesar 0,486 (sig. 0,000). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepatuhan pajak UMKM, maka semakin besar kontribusinya terhadap PAD.
2. Analisis regresi menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap kontribusi PAD, dengan nilai R Square sebesar 0,236. Artinya, 23,6% variasi kontribusi terhadap PAD dapat dijelaskan oleh kepatuhan pajak UMKM. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran berikut:

1. **Bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu**, diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan, edukasi, dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM, agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dan potensi PAD dapat lebih dioptimalkan.
2. **Bagi pelaku UMKM**, penting untuk terus meningkatkan pemahaman tentang perpajakan dan menyusun pembukuan sederhana agar pelaporan pajak dapat dilakukan secara tertib dan akuntabel.
3. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kontribusi PAD, seperti besaran omzet, lama usaha, sistem pencatatan keuangan, serta persepsi terhadap transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah daerah.

REFERENSI

- Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bastian, I., & Santoso, H. B. (2020). Perpajakan dan Keuangan Daerah dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Lokal. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Firdaus, M. (2021). Potensi Pajak UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 45–53.
- Firmansyah, A. (2018). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM dalam Membayar Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 4(2), 101–110.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenkop UKM. (2022). Data Statistik UMKM Tahun 2022. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). Data Statistik UMKM Indonesia Tahun 2021.
- Kirchler, E., Kogler, C., & Muehlbacher, S. (2019). Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Encouraging Voluntary Tax Compliance. *Current Directions in Psychological Science*, 28(2), 101–106.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill.
- OECD. (2021). Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing.
- Ramadhani, A. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak UMKM dan Dampaknya terhadap PAD di Kota Bengkulu. *Jurnal Perpajakan dan Ekonomi Daerah*, 5(1), 33–47.
- Siregar, F. (2021). Tantangan Perpajakan UMKM dalam Perspektif Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pajak*, 6(2), 88–96.
- Supriyadi, A., & Lestari, D. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 7(3), 55–67.
- Tanzi, V. (2020). Tax Systems and Development: An Overview of Policy Challenges in Low-Income Economies. *Journal of Tax Administration*, 6(1), 23–45.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). Pearson Education.
- Winarno, H. (2020). Strategi Peningkatan PAD melalui Pajak UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 23–34.
- World Bank. (2022). Pathways to Inclusive Growth in Indonesia. Washington DC: World Bank Publications.
- Yuliana, D., & Nugroho, A. (2020). Strategi Fiskal Daerah Berbasis Potensi UMKM. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 4(3), 112–127.
- Yusuf, M., & Rachmawati, E. (2023). Pemberdayaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1), 15–26.
- Yusuf, M., & Surya, D. (2022). Kepatuhan Pajak UMKM dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ekonomi Publik*, 10(1), 55–67.